



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM RA KARTINI KABUPATEN JEPARA (*HOSPITAL BY LAWS*)

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum RA Kartini Kabupaten Jepara sebagai Instansi Pelayanan Kesehatan di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Jepara memerlukan pengaturan internal Rumah Sakit (*Hospital by laws*) untuk memperlancar hubungan dalam operasional manajemen Rumah Sakit;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by laws*).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Daerah;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159 b tahun 1998 tentang Rumah Sakit;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/SK/VII/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum RA Kartini Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM RA KARTINI KABUPATEN JEPARA (*HOSPITAL BY LAWS*)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Jepara;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara;
7. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut RSU RA Kartini;
8. Direktur adalah Direktur RSU RA Kartini Kabupaten Jepara selanjutnya disebut Direktur;
9. Staf Medis adalah dokter Umum, dokter Gigi, dokter Spesialis dan dokter Sub Spesialis yang bertugas di RSU RA Kartini;
10. Staf Paramedis adalah Perawat;
11. Staf Non Medis adalah tenaga administratif bidang umum dan keuangan;
12. Dokter Tamu / dokter konsulen adalah dokter yang menjalankan tugas klinis di RSU RA Kartini atas permintaan atau bekerja sama dengan RSU RA Kartini;
13. Residen adalah sebutan bagi calon dokter spesialis yang sedang melakukan praktek klinis di RSU RA Kartini berdasarkan ikatan kerja sama antara institusi yang bersangkutan dengan RSU RA Kartini;
14. Co-Asisten adalah sebutan calon dokter yang sedang melakukan praktek klinis di RSU RA kartini Jepara berdasarkan ikatan kerja sama instansi yang bersangkutan dengan RSU RA Kartini.

BAB II

NAMA, TUJUAN DAN FILOSOFI RSU RA KARTINI

Bagian Pertama Nama

Pasal 2

- (1) RSU RA Kartini merupakan Instansi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Jepara yang mempunyai tugas pokok :
Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya Penyembuhan, Pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya Peningkatan serta Pencegahan dan melaksanakan upaya Penyembuhan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), RSUD RA Kartini mempunyai fungsi :
- Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
 - Menyelenggarakan pelayanan penunjang Medis dan Non Medis;
 - Menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 - Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
 - Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan;
 - Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan;
 - Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

RSUD RA Kartini didirikan dengan tujuan :

Memberikan pelayanan kesehatan, memberikan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan menyeluruh, disiplin dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga Filosofi

Pasal 4

RSUD RA Kartini adalah Otonom Unit Usaha Pemerintah Daerah dalam Bidang Kesehatan yang tidak hanya berorientasi bisnis (*Bussiness Oriented*) tetapi juga melaksanakan fungsi sosial (*Sosial Oriented*) secara lintas program maupun lintas sektoral terkait.

BAB III

PEMILIK DAN / ATAU YANG MEWAKILI (*Governing Body*)

Bagian Pertama Komposisi dan Keanggotaan

Pasal 5

- Pemilik RSUD RA Kartini adalah Bupati
- Dalam menjalankan fungsinya Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Dewan Penyantun, dengan tugas sebagai berikut :
 - Memberikan pembinaan, bimbingan dan pertimbangan terhadap pengembangan RSUD RA Kartini dengan memperhatikan petunjuk yang berwenang;
 - Menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali guna menyusun kebijaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan RSUD RA Kartini.
- RSUD RA Kartini dipimpin oleh seorang Direktur.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemilik

Pasal 6

- (1) Pemilik mempunyai wewenang :
- a. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Direktur RSUD RA Kartini berdasarkan usulan dan Pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Jepara
 - b. Melakukan pengawasan terhadap :
 - 1) Direktur dalam hal pelaksanaan kesehatan pada RSUD RA Kartini
 - 2) Staf Medis dan Karyawan/Karyawati RSUD RA Kartini;
 - 3) Pengelolaan Inventaris dan Aset Rumah Sakit Umum RA Kartini;
 - 4) Pengelolaan Pendapatan dan penggunaan pendapatan RSUD RA Kartini.
- (2) Pemilik mempunyai tanggung jawab :
- a. Menetapkan tujuan Rumah Sakit;
 - b. Mengawasi mutu pelayanan Rumah Sakit;
 - c. Mengawasi jangkauan pelayanan;
 - d. Meningkatkan peran masyarakat;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan..

Bagian Ketiga
Wewenang, Hak dan Tanggungjawab Pengelola

Paragraf 1
Wewenang Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur mempunyai wewenang mengelola Rumah Sakit berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati meliputi :
- a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia baik staf medis, dokter, dokter konsulen / dokter tamu, Residen, Co-ass maupun Karyawan / Karyawati lainnya;
 - b. Pengelolaan pendapatan Rumah Sakit;
 - c. Pengelolaan aset dan barang Inventaris Rumah Sakit.
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Direktur mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Bupati .
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan yang berlaku bagi Instansi pemerintah dan sesuai kebijakan Bupati.

Paragraf 2
Hak - hak Direktur

Pasal 8

- (1) Untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenang Direktur mempunyai hak :
- a. Meminta laporan dari staf medis, dokter konsulen / dokter tamu, Residen, Co-ass dan Karyawan / Karyawati;
 - b. Mengadakan peningkatan jenis pelayanan kesehatan sesuai perkembangan Rumah Sakit dan kebutuhan masyarakat;

- c. Mengadakan kerjasama dengan Institusi Perguruan Tinggi Negeri / Swasta di bidang pelayanan medis;
 - d. Mengadakan kerjasama dengan rekanan di bidang alat kedokteran untuk pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan yang berlaku bagi Instansi Pemerintah dan sesuai Kebijakan Bupati.

Pasal 9

Direktur Rumah Sakit Umum RA Kartini Kabupaten Jepara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Paragraf 3

Wewenang, Hak dan Tanggungjawab Staf Medis

Pasal 10

- (1) Staf medis mempunyai wewenang memberikan pelayanan kepada pasien sesuai disiplin ilmunya, yaitu :
- a. dokter umum, memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai batas kewenangannya sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. dokter gigi memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai batas kewenangannya sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. dokter spesialis dan dokter sub spesialis memberikan pelayanan kepada pasien sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Staf medis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menerima gaji dan jasa medik sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur, sedangkan secara taktis operasional bertanggung jawab secara individu.

Bagian Keempat Pengaturan Rapat

Pasal 11

- (1) Untuk tetap tercapainya kinerja yang dapat dikonsulkan perlu adanya rapat:
- (2) Jenis-jenis rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. Rapat Diklat yaitu rapat untuk :
 - 1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur RSUD RA Kartini terhadap rencana dan pelaksanaan jenis pendidikan dan pelatihan bagi pegawai RSUD RA Kartini yang diadakan sendiri maupun yang diikutsertakan sebagai peserta di tempat lain.
 - 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan bimbingan serta evaluasi terhadap kegiatan para siswa.
 - b. Rapat Komite Medis yaitu rapat untuk :
 - 1. Melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota fungsional serta mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

2. Membahas protap (prosedur tetap).
 3. Membahas masalah yang timbul di RSUD RA Kartini, khususnya masalah medis
 4. Menyusun standart pelayanan dan memantau pelaksanaan standar pelayanan.
- c. Rapat Struktural yaitu rapat untuk
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan serta evaluasi tugas pokok dan fungsi pejabat struktural.
 2. Memecahkan masalah yang timbul secara insidentil.

Bagian Kelima
Pengorganisasian

Pasal 12

(1) Pemimpin Rumah Sakit Umum adalah seorang Direktur;

(2) Jumlah pelaku RSUD meliputi

- a. Dokter Spesialis
 - Anak : 2 orang
 - Penyakit Dalam : 2 orang
 - Obugyn : 3 orang
 - Bedah : 2 oang
 - mata : 1 orang
 - THT : 1 orang
 - Kulit dan Kelamin : 1 orang
 - Syaraf : 1 orang
 - Jiwa : 1 orang
 - Anastesi : 1 orang
 - Radiologi : 1 orang
 - Patologi Klinik : 1 orang
- b. Dokter Umum : 17 orang
- c. Dokter Gigi : 2 orang
- d. Bidan : 17 orang
- e. Perawat : 148 orang.

Bagian Keenam
Persyaratan jabatan

Paragraf 1
Direktur

Pasal 13

(1) Direktur RSUD RA Kartini adalah Jabatan Karier Eselon II/b

- (2) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Direktur harus memenuhi syarat administrasi sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Berbasis pendidikan dokter;
 - c. Pangkat/golongan sesuai ketentuan eselon;
 - d. Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT);
 - e. Sehat Jasmani dan rohani;
 - f. Menguasai manajemen Rumah Sakit.

Paragraf 2
Staf Medis

Pasal 14

Untuk menjadi Staf Medis pada Rumah Sakit Umum RA Kartini harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil atau status kepegawaian lain sesuai ketentuan;
- b. Lulusan sarjana Kedokteran baik dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter sub spesialis.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan

Paragraf 1
Direktur

Pasal 15

- (1) Dokter yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dapat diproses oleh Baperjakat untuk diusulkan kepada Bupati guna Pertimbangan menjadi direktur RSUD RA Kartini;
- (2) Direktur RSUD RA Kartini yang telah dipilih wajib diambil sumpah / janji jabatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang ;
- (3) Direktur berhenti karena
 - Meninggal dunia;
 - Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - Mencapai masa pensiun;
 - Terbukti melakukan pelanggaran peraturan Perundang-undangan dengan Keputusan pejabat yang berwenang.

Paragraf 2
Staf Medis

Pasal 16

- (1) Dokter yang mengikuti test kredensial yang dilakukukan Panitia Kredensial RSUD RA Kartini dengan hasil test memenuhi persyaratan;
- (2) Direktur RSUD melaporkan kepada Bupati perihal permohonan diterima atau ditolak, Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati mengirimkan surat kepada pemohon perihal permohonan diterima atau ditolak;
- (3) Staf Medis berhenti karena
 - Meninggal dunia;
 - Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - Terbukti melakukan pelanggaran peraturan Perundang - undangan yang berlaku dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati dibantu Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Jepara melakukan pengawasan secara periodik penggunaan dana Unit Swadana / pendapatan fungsional rumah sakit dan bantuan dana dari APBD Kabupaten Jepara serta aset RSUD RA Kartini.
- (2) Bupati dibantu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara dan Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Jepara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Direktur dan Staf Medis berkaitan dengan administrasi kepegawaian
- (3) Pengawasan Internal RSUD RA Kartini ditetapkan oleh Direktur

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan ini akan ditetapkan secara teknis oleh Direktur RSUD RA Kartini.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.



Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 7 September 2005

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 7 September 2005.

SEKRETARIS DAERAH



M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005 NOMOR 7